



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 579, 2018

BSN. Pedoman Pengelolaan Komite Teknis
Perumusan SNI.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengelola Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia dengan baik, diperlukan pedoman sebagai acuan pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku,

- a. keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa tugas keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia; dan
- b. paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Badan ini, Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia beserta keanggotaannya harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2018

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA

PENGELOLAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA

1. Ruang lingkup

Pedoman ini mengatur pengelolaan Komite Teknis perumusan Standar Nasional Indonesia. Lingkup pengaturan pedoman ini mencakup tugas dan tanggung jawab, pembentukan, pengorganisasian dan pembubaran Komite Teknis Perumusan SNI. Pedoman ini digunakan sebagai acuan dan panduan bagi BSN, Sekretariat Komite Teknis, Komite Teknis, dan pemangku kepentingan terkait.

2. Acuan normatif

Pedoman ini tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan dokumen referensi di bawah ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan yang tidak bertanggal, edisi terakhir (termasuk amendemen) yang berlaku Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia.

3. Istilah dan definisi

3.1 Standar Nasional Indonesia (SNI)

Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU Nomor 20 Tahun 2014, Pasal 1)

3.2 Standar Internasional

Standar yang diadopsi oleh standardisasi internasional/organisasi standar dan tersedia untuk umum (ISO/IEC Guide 2:2004, definisi 3.2.1.1)

3.3 Perumusan SNI

Rangkaian kegiatan yang mencakup proses mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan dan memvalidasi data sampai menjadi rancangan akhir standar nasional Indonesia.

3.4 Penetapan SNI

Proses menetapkan Rancangan Akhir SNI menjadi SNI.

3.5 Instansi Teknis

Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian di lingkungan pemerintah pusat yang salah satu kegiatannya melakukan kegiatan standardisasi.

3.6 Komite Teknis Perumusan SNI

Komite yang dibentuk dan ditetapkan BSN, beranggotakan perwakilan pemangku kepentingan untuk lingkup tertentu, dan bertugas melaksanakan perumusan SNI dan pemeliharaan SNI.

3.7 Konseptor RSNI

Gugus kerja atau perorangan yang ditunjuk oleh Komite Teknis untuk merumuskan RSNI.

3.8 Gugus Kerja (GK)

Tim perumusan RSNI yang beranggotakan sejumlah pakar dan/atau akademisi di bidang yang relevan.

3.9 Sekretariat Komite Teknis

Unit organisasi dari suatu Komite Teknis yang berfungsi mendukung dan memfasilitasi kegiatan Komite Teknis.